



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- H. MOCH. ALI BIN DACHLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TGH Umar Nomor 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- MU'AEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamboja RT.002/RW.001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Basri Mulyani, S.H., M.H.;
- Pathurrahman, S.H., M.H.;
- Marnita Eka Suryandari, S.H.;

kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Konsultan Hukum pada BM & Partners Law Office, beralamat di Perumahan Puncang Hijau Blok H/3, Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: *basri.mulyani@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-TUN/BMP/IV/2024, tanggal 20 April 2024, disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT II Intervensi 1 dan 2;**

**LAWAN**

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ardian, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
2. Siti Kusri S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
3. Andika Fernando, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, domisili elektronik: *analis hukum22@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.04/157/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, disebut sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT**;

2. **ADIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PPN Bukit Indah, RT.003/RW.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik: *adimanumar94@gmail.com*, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

3. **M. BAKHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.001/RW.003, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: *virarizka14@gmail.com*, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Surahman. MD, S.H., M.H.;
2. Muhammad Yusuf Pribadi, S.H.;

*Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



3. Elvira Rizka Audilah, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Konsultan Hukum pada SS & Partners, beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: *surahmansh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 440/PDT/Adv.SS/II/2024, tertanggal 12 Januari 2024, **TERBANDING III/semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR, tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama sejumlah Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

*Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2024, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sesuai bukti P-1 = T.II.Intv-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4808/Brang Biji, terbit tanggal 12 Januari 2023, luas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Adiman (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik bidang tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) (bukti P-27) berdasarkan jual beli tanggal 18 Februari 1993 dengan Muhammad An. (bukti P-28), serta keterangan pada Surat Pernyataan Muhammad Andrung dengan M. Bakhtiar (bukti P-26);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan sebagai pemilik bidang tanah yang sebagian terkena bidang tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) 16 Desember 2014 (bukti P-30), Surat Pernyataan, tertanggal 16 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Maman pada tahun 1993 telah menjual kepada M. Bakhtiar tanah pertanian seluas ± 22.308 M<sup>2</sup> (bukti P-31), Kwitansi Jual Beli, tertanggal 18 Februari 1993 antara M. Bakhtiar dan Maman (bukti P-32), Surat Pernyataan M. Bakhtiar Nomor 592.11/162/BBJ/SHM/ XII/2014, tertanggal 16 Desember 2014 (bukti P-33);

*Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan sebagai pemilik bidang tanah Objek Sengketa *a quo* berdasarkan pembelian dari Drg T. Tri Waluyo yang termuat dalam Kwitansi pada Warkah Hak Milik Nomor 4808 (bukti T-3) dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Drg.T.Tri Waluyo tertanggal 06 Juni 2012 (bukti T.II.Intv.–7), dimana Drg T. Tri Waluyo sebelumnya membeli dari Pengugat berdasarkan kwitansi tertanggal 06 Juni 2012 (bukti T.II.Intv.–1);

Menimbang, bahwa terhadap Bidang Tanah yang diklaim oleh Penggugat, selain daripada bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, terdapat klaim dari Penggugat II Intervensi 1 terhadap bidang tanah yang sama berdasarkan atas pembelian tanah seluas ± 20.000 M<sup>2</sup> dari Muhammad Andrung alias Muhammad AN yang dibayar secara bertahap dibayarkan melalui Mexi tanggal 3-10-2016 (bukti P.II.Intv–23), kemudian Kwitansi tanah a.n Muhammad Andrung dibayarkan melalui Abdullah tanggal 3-11-2016 (bukti P.II.Intv–24), Kwitansi tanah milik Muhammad Andrung dibayarkan melalui Abdullah, tanggal 15-11-2016 (bukti P.II.Intv.–25) dan surat Pernyataan Muhammad Andrung tanggal 29 November 2020 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Perpat Sepuin adalah benar milik Muhammad Andrung seluas 1,5 Ha yang telah dijual kepada Penggugat II Intervensi 1 (bukti P.II.Intv.–26);

Menimbang, bahwa terhadap Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat, Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat II Intervensi 1, dan terhadap sebagian bidang tanah pada Objek Sengketa, terdapat fakta hukum bahwa terdapat dua Surat Pernyataan dari Muhammad Andrung yang isinya menyatakan suatu keadaan yang berbeda, yaitu sebagaimana tertuang pada bukti P-26 dengan bukti P.II.Intv–26, di mana bukti P-26 Muhammad Andrung menyatakan telah menjual pada tahun 1993 tanahnya di Perpat Sepuin kepada Penggugat seluas ±17.692 M<sup>2</sup>, sedangkan bukti P.II.Intv–26 Muhammad Andrung menyatakan telah menjual tanahnya di Perpat Sepuin kepada Penggugat II Intervensi 1 seluas 1,5 Ha;

Menimbang, bahwa pembelian tanah dari para pihak didasarkan pada kwitansi yang pembeliannya juga diperuntukkan terhadap pembelian

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



tanah atas nama pemilik yang sama, yaitu pembelian Penggugat dengan Muhammad AN Alias Muhammad Andrung dengan bukti berupa kwitansi pembelian tanah, tertanggal 18 Februari 1993, antara M. Bakhtiar dengan Muhammad An.(bukti P-28) serta Penggugat II Intervensi 1 yang juga membeli tanah dari atas nama pemilik Muhammad Andrung dengan bukti berupa kwitansi pembelian tanah milik Muhammad Andrung tanggal 3-10-2016 (bukti P.II.Intv-23), kemudian Kwitansi tanah a.n Muhammad Andrung dibayarkan melalui Abdullah tanggal 3-11- 2016 (bukti P.II.Intv-24) dan Kwitansi tanah milik Muhammad Andrung dibayarkan melalui Abdullah, tanggal 15-11-2016 ( bukti P.II.Intv – 25);

Menimbang, bahwa juga terdapat fakta adanya Surat Pernyataan Perdamaian Nomor 35, dihadapan Notaris Kabupaten Sumbawa Mahkamah Iqbal Perdana Putra, S.H., M.Kn., tertanggal 12 September 2022 (bukti T.II.Intv.-6) dan Surat Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Sbw tertanggal 13 September 2022 (bukti T.II.Intv.-3) yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan terkait bidang tanah pada Objek Sengketa dimana sebagai pihak yang berdamai adalah Penggugat, Tergugat II Intervensi, Drg T. Tri Waluyo dengan Penggugat pada perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Sbw atas nama Penggugat Sangka Suci Dkk, dan akta perdamaian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Penggugat telah menjual tanah kepada Drg. T. Tri Waluyo pada tahun 2012 (bukti T.II.Intv-7) dan perolehan Drg T. Tri Waluyo berasal pembelian dari Penggugat berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan Kwitansi Jual Beli antara Drg. Toyib Try Waluyo, Spd, dengan M. Bakhtiar, tertanggal 06 Juni 2012 (bukti T.II.Intv-1) dan terhadap bukti T.II.Intv.-1 dan T.II.Intv.-7 dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat telah membeli kembali bidang tanah yang telah dijual kepada Drg. T. Tri Waluyo, namun hanya terdapat Kesepakatan Bersama tentang pembagian hasil penjualan objek tanah pertanian seluas ±20.000 M<sup>2</sup> yang dilakukan sebanyak dua kali antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada tahun 2021 dan 2022 (bukti P-39 dan Bukti P-40) yang kemudian dibatalkan oleh Penggugat

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



berdasarkan Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama, tertanggal 27 September 2023 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa terhadap Bidang Tanah yang diklaim oleh Penggugat, selain daripada bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, terdapat klaim dari Penggugat II Intervensi 2 terhadap bidang tanah yang sama berdasarkan atas pembelian tanah dengan H.M Ali Bin Dachlan (Penggugat II Intervensi 1) berupa Kwitansi Pembayaran tanah Mu'aeman kepada Ali B Dahlan, tanggal 8 Agustus 2018 (bukti P.II.Intv-14), yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh Penggugat II Intervensi 1 melalui jual beli dengan M Nur Mancawari berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanah seluas  $\pm$  49.998 M2 oleh Ali B Dahlan kepada M. Nur Mancawari, tanggal 1 Agustus 2014 (bukti P.II.Intv.-12);

Menimbang, bahwa terhadap Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat dan disebut juga oleh Penggugat II Intervensi 1, serta terhadap sebagian bidang tanah pada Objek Sengketa *a quo*, terdapat fakta hukum dua pernyataan yang berbeda dari M Nur Mancawari pertama, pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 300/239/BBJ/XII/2014, tertanggal 19 Desember 2014 (bukti P-41) yang pada pokoknya menyampaikan M Nur Mancawari telah khilaf dan keliru terhadap tanah yang sebelumnya telah dijualnya tanah oleh saudara kandung M Nur Mancawari bernama A Mangam dan kemudian dijual dengan memberikan kelengkapan permohonan sertifikat kepada pihak lain dengan maksud menjual dan telah mengambil Panjar/DP sebesar Rp150.000.000,- kepada Muh Ali BD (bukti P-41), yang kemudian isi dari berita acara tersebut didukung dengan bukti tentang pernyataan kesepakatan pengembalian uang panjar/DP tersebut, tanggal 19 Maret 2015 (bukti P-42) dan pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan selanjutnya dari M Nur Mancawari, yang pada pokoknya menyatakan M Nur Mancawari telah mengakui menjual tanahnya pada Penggugat II Intervensi 1 pada tanggal 23 Agustus 2014 dihadapan saksi-saksi, tanggal 18 September 2019 (bukti P.II.Intv – 13);

Menimbang, bahwa selanjutnya, diperoleh fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 21 Juli

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



2022 (bukti P.II.Intv-36) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2022/PT.MTR, tanggal 28 September 2022 (bukti P.II.Intv-37), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/PDT/2024, tanggal 7 Februari 2024 (bukti P.II.Intv-38), yang belum didapati adanya pertimbangan secara perdata apakah sah jual beli atas tanah yang didasarkan pada Kwitansi Pembayaran tanah Mu'aeman kepada Ali B Dahlan, tanggal 8 Agustus 2018 (bukti P.II.Intv-14) serta jual beli dengan M Nur Mancawari berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanah seluas  $\pm$  49.998 M2 oleh Ali B Dahlan kepada M. Nur Mancawari, tanggal 1 Agustus 2014 (bukti P.II.Intv-12) ataupun penilaian terhadap surat pernyataan M. Nur Mancawari tanggal 18 September 2019 (bukti P.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta hukum adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan pihak mana yang secara sah telah diakui secara hukum jual belinya terkait kepemilikan atas Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat, Bidang Tanah Kedua yang disebut oleh Penggugat II Intervensi 1, dan terhadap sebagian bidang tanah pada Objek Sengketa, selain itu telah terdapat pula akta perdamaian antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Drg. T. Tri Waluyo dengan Sangka Suci Dkk yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Sbw pada tanggal 13 September 2022 (bukti T.II.Intv-3), maka esensi permasalahan dalam sengketa antara Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi lebih kepada pembuktian hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat esensi permasalahan yang belum terselesaikan secara Perdata, yaitu manakah penjualan yang sah secara hukum sehingga diakui kepemilikannya terhadap Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat, Bidang Tanah yang disebut oleh Penggugat II Intervensi 2, dan terhadap sebagian bidang tanah pada Objek Sengketa, apakah kepemilikan atas tanah berdasarkan penjualan antara Maman kepada Penggugat, ataukah Penjualan antara M. Nur Mancawari dengan Penggugat II Intervensi 1 yang

*Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



kemudian dijual kepada Penggugat II Intervensi 2, dan ataukah Penjualan antara Drg. T. Tri Waluyo yang memperoleh tanahnya atas jual beli dengan Penggugat yang kemudian Drg. T. Tri Waluyo menjualnya kepada Tergugat II Intervensi, serta tidak adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan pihak mana yang secara sah telah diakui secara hukum jual beli tanah-tanah tersebut, selain itu telah terdapat pula akta perdamaian antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Drg. T. Tri Waluyo dengan Sangka Suci Dkk yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Sbw pada tanggal 13 September 2022 (bukti T.II.Intv-3), maka esensi permasalahan dalam sengketa *a quo* antara Penggugat, Penggugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi lebih kepada menyangkut pembuktian hak kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum dan bukan peradilan tata usaha negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR. tanggal 23 Juli 2024 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR*



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 7/G/2024/PTUN.MTR, tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan SUBUR, MS, S.H.,M.H., dan INDARYADI, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JAMUHUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR



ttd.

INDARYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp10.000.00         |
| 2. Meterai                         | Rp10.000.00         |
| 3. Biaya proses banding            | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 38/B/2024/PT.TUN.MTR